



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B /2015/PN.AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA** ;

Tempat Lahir : Ngapaaha ;

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/09 Oktober 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kabupaten
Konawe Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HASRUDIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PTUN Kendari di Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa Nomor :/Pen.Pid/2015/PN.AdI ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 06 Oktober 2015, Nomor : 88/Pen.Pid/2015/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 06 Oktober 2015, Nomor : 88/Pen.Pid/2015/PN.AdI, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA** berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Geregaji pemotong Besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Nota Pembelian "hakim Jaya"

Digunakan dalam perkara lain An Almutakbir

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5000,-** (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh Penasihat Hukum dan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-90/RP-9/Ep.2/09/2015 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **LONAS TARIDALA Bin M. TARIDALA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di areal pembangunan pabrik smelter PT. Ifish Deco tepatnya di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo **"dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2(dua) orang atau lebih secara bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal ketika saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR dan saksi WAHIDIN NASOHA yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI menghubungi Terdakwa LONAS TARIDALA dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi SURYANTO Als

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.



KING-KING Bin MUHTAR dan saksi WAHIDIN NASOHA akan masuk ke areal perusahaan PT. BSI untuk mengambil kabel instalasi. Kemudian atas sepengetahuan Tedakwa saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR dan saksi WAHIDIN NASOHA menuju ke arah pertambang PT. Ifish Deco dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH (DPB) setelah tiba di kantor security PT Ifish Deco saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, saksi WAHIDIN NASOHA dan ISHAK (DPO) bertemu dengan Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA yang selanjutnya Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA ikut bersama saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, saksi WAHIDIN NASOHA dan ISHAK (DPO) lalu bersama-sama menuju ke lokasi Pembangunan smelter milik PT.BSI yang berada di wilayah penambangan PT Ifish Deco ;

- Kemudian setibanya di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA ikut bersama saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, saksi WAHIDIN NASOHA dan ISHAK (DPO) bertemu dengan Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA lalu terdakwa I memberitahukan kepada saksi almutakbir untuk membantu para terdakwa menaikkan 1 (satu) gulungan kabel/ rol kabel, instalasi tembaga super warna hitam mili PT. BSI dengan cara kabel tersebut di buka dari gulungan kabel lalu menariknya keatas mobil. Lalu saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, dengan Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA dan Ishak (DPO) membawa kabel tersebut keluar areal Perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH (DPB) dan membongkarnya di rumah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR ;
- Selanjutnya saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO Als IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN NASOHA mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan kabel tersebut dipergunakan oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR dan sebahagian lagi diberikan kepada anggota security lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **LONAS TARIDALA Bin M. TARIDALA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di areal pembangunan pabrik smelter PT. Ifish Deco tepatnya di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe selatan atau setidak tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “**menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal ketika saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR dan saksi WAHIDIN NASOHA yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI menghubungi Terdakwa LONAS TARIDALA dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi SURYANTO Als

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KING-KING Bin MUHTAR dan saksi WAHIDIN NASOHA akan masuk ke areal perusahaan PT. BSI untuk mengambil kabel instalasi. Kemudian atas sepengetahuan Tedakwa saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR dan saksi WAHIDIN NASOHA menuju ke arah pertambang PT. Ifish Deco dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH (DPB) setelah tiba di kantor security PT Ifish Deco saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, saksi WAHIDIN NASOHA dan ISHAK (DPO) bertemu dengan Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA yang selanjutnya Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA ikut bersama saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, saksi WAHIDIN NASOHA dan ISHAK (DPO) lalu bersama-sama menuju ke lokasi Pembangunan smelter milik PT.BSI yang berada di wilayah penambangan PT Ifish Deco ;

- Kemudian setibanya di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA ikut bersama saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, saksi WAHIDIN NASOHA dan ISHAK (DPO) bertemu dengan Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA lalu terdakwa I memberitahukan kepada saksi almutakbir untuk membantu para terdakwa menaikkan 1 (satu) gulungan kabel/ rol kabel, instalasi tembaga super warna hitam mili PT. BSI dengan cara kabel tersebut di buka dari gulungan kabel lalu menariknya keatas mobil. Lalu saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR, dengan Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA dan Ishak (DPO) membawa kabel tersebut keluar areal Perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH (DPB) dan membongkarnya di rumah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR ;
- Selanjutnya saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO ALS IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN NASOHA mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan kabel tersebut dipergunakan oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR dan sebahagian lagi diberikan kepada anggota security lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **FRANKY JAKOB TANOD** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan security yang bekerja di tempat saksi juga bekerja dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Bintang Smelter Indonesia (PT.BSI) dan menduduki posisi yang membidangi operasional Perusahaan ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. BSI berupa kabel instalasi tembaga super ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 saksi dihubungi oleh anggota kepolisian sector tinanggea sehubungan ditemukannya Berupa kabel instalasi tembaga super yang di duga milik PT. BSI di rumah saksi Edi Sulminto, lalu saksi pergi mengecek keberadaan kabel tersebut, dan setelah melihatnya ternyata kabel tersebut ternyata benar milik PT. BSI ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel tersebut namun barang tersebut berada di rumah mertua saksi Edi Sulminto ;
- Bahwa sesaat setelah itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Edi Sulminto berteman ;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama terjadi pada bulan April 2015 namun saksi tidak mengetahui tanggal dan harinya dengan pasti bertempat di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI di kel ngapaaha kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan yang dilakukan oleh Suryanto Berteman, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 yang dilakukan oleh Edi Sulminto berteman ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian mengetahui hal tersebut dari pengakuan para terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa kabel instalasi tembaga super sebanyak 1 (satu) rol, sedangkan yang diambil oleh Edi Sulminto berteman adalah 6 (enam) Gulung kabel instalasi ;
- Bahwa kabel yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik PT. BSI dan bukan merupakan milik para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. BSI selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BSI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan pihak kepolisian bahwa kabel milik PT BSI yang telah diambil oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO ALS IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN NASOHA mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **Ir. TAUFIK IBRAHIM** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan security yang bekerja di tempat saksi juga bekerja dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Bintang Smelter Indonesia (PT.BSI) dan menduduki posisi yang membidangi operasional Perusahaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. BSI berupa kabel instalasi tembaga super ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 saksi dihubungi oleh anggota kepolisian sector tinanggea sehubungan ditemukannya berupa kabel instalasi tembaga super yang diduga milik Pt. BSI di rumah saksi Edi Sulminto, lalu saksi pergi mengecek keberadaan kabel tersebut, dan setelah melihatnya ternyata kabel tersebut ternyata benar milik PT. BSI ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel tersebut namun barang tersebut berada di rumah mertua saksi Edi Sulminto ;
- Bahwa sesaat setelah itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Edi Sulminto berteman ;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama terjadi pada bulan April 2015 namun saksi tidak mengetahui tanggal dan harinya dengan pasti bertempat di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI di kel ngapaaha kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan yang dilakukan oleh Suryanto Berteman, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 yang dilakukan oleh Edi Sulminto berteman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian mengetahui hal tersebut dari pengakuan para terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa kabel instalasi tembaga super sebanyak 1 (satu) rol, sedangkan yang diambil oleh Edi Sulminto berteman adalah 6 (enam) Gulung kabel intalasi ;
- Bahwa kabel yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik PT. BSi dan bukan merupakan milik para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. BSI selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BSI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan pihak kepolisian bahwa kabel milik PT BSI yang telah diambil oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO ALS IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN NASOHA mendptakan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Keterangan saksi **IFAN ALFIANTO** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi Suryanto, saksi Wahidin dan saksi Hartono yang telah mengambil kabel tembaga milik PT. BSI ;
- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa kabel instalasi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat tembaga dari saksi Suryanto, saksi Wahidin dan saksi Hartono ;
- Bahwa pada saat membeli kabel tersebut dari saksi Suryanto, saksi Wahidin dan saksi Hartono saksi tidak tau dengan pasti jumlah kabel tersebut akan tepati jumlah berat tembaga yang berada di dalam kabel tersebut kurang lebih 158 kg ;
- Bahwa tujuan saksi membeli kabel tersebut adalah agar saksi bisa mendapatkan tembaga yang berada di dalam kabel tersebut ;
- Bahwa saksi membeli kabel tersebut seharga 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Suryanto, saksi Wahidin dan saksi Hartono menjual kabel tersebut kepada saksi pada tanggal 25 april 2015 sekitar pukul 18.30 wita di rumah terdakwa I yang berada di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pembeli besi tua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang dijual oleh para terdakwa masi dalam kondisi bagus dan bukan merupakan kabel yang umum dijual dipasaran dan pada saat itu saksi baru melihat kabel jenis seperti itu ;
- Bahwa uang hasil penjualan kabel tersebut saksi serahkan kepada Saksi Hartono oleh karena Saksi Wahidin dan saksi Suryanto menyuruh saksi Hartono untuk mengambil uang tersebut dari saksi ;
- Bahwa kabel tersebut sudah saksi jual kepada H. As'ad dengan harga Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) dan dengan harga keseluruhan Rp. 9.164.000 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 april 2015 sekitar jam 11.00 wita saksi Suryanto menelpon saksi menyuruh kerumahnya selanjutnya saksi menuju kerumah saksi Suryanto dan pada saat itu saksi Suryanto menawarkan akan menjula besi tua kepada saksi. Keesokan harinya pada tanggal 25 april 2015 sekitar jam 18.30 wit saksi dipanggil kembali kerumah saksi Suryanto untuk melihat barang yang akan dijual setelah tiba saksi melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian saksi Suryanto bertanya kepada saksi apakah saksi membeli tembaga juga, lalu saksi menjawab iya saksi juga membeli tembaga, kemudian saksi merasa ragu dengan kabel tersebut kemudian saksi kembali bertanya kabel tersebut dari mana lalu saksi Suryanto menjawab barang tersebut dari perusahaan PT. Ifish Deco yang sudah tidak terpakai dan sudah tidak masuk dalam catatan perusahaan, bahkan Surianto mengatakan bahwa ia siap bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari, kemudian begitu saksi merasa yakin saksi lalu membeli kabel tersebut dengan harga Rp.8.000.000 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keterangan saksi **HARRISON IYAWAN** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sebenar, benarnya sehubungan dengan adanya pencurian kabel instalasi tembaga super di PT BSI (Bintang Smelter Indonesia) ;
- Bahwa saksi selaku pemilik PT BSI, dikarenakan saksi selaku pemilik saham PT BSI ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kabel instalasi PT. BSI karena saksi sebagai pemilik saham pada perusahaan PT. BSI ;
- Bahwa kabel intalasi tersebut di beli dari Negara Cina diperuntukkan untuk pembangunan pabrik PT BSI yang berada di wilayah penambangan PT. Ifish Deco sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rol dan diterima di lokasi Smelter PT BSI sekitar tanggal 30 desember 2014 dengan jumlah pembelian satu set ;
- Bahwa total panjang keseluruhan kabel instalasi tembaga super tersebut yang di beli dari Negara cina panjang 5891 M (lima ribu delapan ratus sembilan puluh) meter ;
- Bahwa jumlah kabel yang hilang sebanyak :
- 113 m cable hi volt 8.7/ 15 Kw 3 x 150 + 1x150 mm sinter storage harga permeter Rp.1.200.000,- ;
- 250 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 95+ 1x35 mm sinter storage harga permeter Rp. 850.000,- ;
- 91 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 10 + 1x4 mm Yard B harga permeter Rp. 550.000,- ;
- 133 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 300+ 1x120 mm Yard B harga permeter Rp.1.200.000,- ;
- 268 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 120+ 1x50 mm Yard B harga permeter Rp. 1.200.000,- ;
- 271 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 120+ 1x50 mm Yard GH harga permeter Rp. 1.200.000,- ;



- 227 m kabel low volt 06 / 1Kw 3 x 50+ 1x16 mm Yard GH harga permeter Rp.850.000,- ;
- 53 m kabel low volt 06 / 1Kw 3 x 70+ 1x25 mm Yard B harga permeter Rp. 850.000,- ;
- 116 m kabel hi volt 8.7 / 15 Kw 3 x 240 mm sinter storage harga permeter Rp. 1.200.000,- ;

Dengan jumlah kabel tembaga super yang hilang sebanyak 1522 (seribu lima ratus dua puluh dua) meter dan total kerugian PT BSI sebesar Rp.1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kabel instalasi yang tersisa di lokasi smelter PT BSI yang berada di wilayah penambangan PT. Ifish Deco sekitar 4369 (empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan) meter dan dalam setiap gulungan kabel tersebut sudah ada yang terpotong dan kabel tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh saksi Suriyanto, saksi Wahidin dan saksi Hartono harusnya pada bulan Agustus 2015 produksi pabrik sudah berjalan namun dikarenakan kabel tersebut telah berkurang dan sudah tidak bisa dipakai lagi olehnya itu saksi harus memesan/mengaorder kembali kabel instalasi produksi pabrik smelter dari Negara cina dan akan memakan waktu 1 (satu) tahun lagi ;
- Bahwa kabel tersebut tidak dapat disambung lagi dikarenakan apabila dipaksa untuk disambung-sambung akan mudah rusak dikarenakan kabel tersebut posisinya ditanam dan tidak boleh ada getaran apalagi kalau sudah cacat tidak dapat lagi digunakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

5. Keterangan saksi **SURYANTO als. KINGKING bin MUHTAR** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Wahidin dan Hartono yang kemudian uang hasil penjualan kabel tersebut juga dinikmati oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di areal pembangunan pabrik smelter PT. Ifish Deco tepatnya di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi dan saksi Wahidin yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI lalu menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi dan saksi wahidin akan masuk ke areal perusahaan PT. BSI untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) menuju kearah pertambang PT. Ifish Deco dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH ;
- Bahwa setelah tiba di kantor security PT Ifish Deco saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) bertemu dengan saksi Wahidin yang selanjutnya saksi Wahidin ikut bersama saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) lalu bersama-sama menuju ke lokasi Pembangunan smelter milik PT.BSI yang berada di wilayah penambangan PT. Ifish Deco ;
- Bahwa setibanya di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI tepatnya di pos security saksi, saksi Hartono, saksi Wahidin dan Ishak (DPO) bertemu dengan saksi Almutakbir lalu saksi memberitahukan kepada saksi Almutakbir untuk membantu para terdakwa menaikkan 1 (satu) gulungan kabel/ rol kabel, instalasi tembaga super warna hitam mili PT. BSI dengan cara kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di buka dari gulungan kabel lalu menariknya ke atas mobil ;

- Bahwa setelah menaikkan kabel tersebut Lalu saksi, saksi wahidin, saksi Hartono dan Ishak (DPO) membawa kabel tersebut keluar areal Perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT 9547 BH dan membongkarnya di rumah saksi ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menjual kabel tersebut kepada saksi Ifan Alfianto als Ifan seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi yaitu : saksi mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) saksi Wahidin mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) saksi Hartono Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi Almutakbir oleh terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan kabel tersebut dipergunakan oleh terdakwa I dan sebahagian lagi diberikan kepada anggota security lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

6. Keterangan saksi **WAHIDIN NASOHA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Wahidin dan Hartono yang kemudian uang hasil penjualan kabel tersebut juga dinikmati oleh terdakwa ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di areal pembangunan pabrik smelter PT. Ifish Deco tepatnya di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi dan saksi Wahidin yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI lalu menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi dan saksi Wahidin akan masuk ke areal perusahaan PT. BSI untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI ;
- Bahwa Kemudian saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) menuju kearah pertambang PT. Ifish Deco dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH ;
- Bahwa setelah tiba di kantor security PT Ifish Deco saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) bertemu dengan saksi Wahidin yang selanjutnya saksi Wahidin ikut bersama saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) lalu bersama-sama menuju ke lokasi Pembangunan smelter milik PT.BSI yang berada di wilayah penambangan PT Ifish Deco ;
- Bahwa setibanya di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI tepatnya di pos security saksi, saksi Hartono, saksi Wahidin dan Ishak (DPO) bertemu dengan saksi Almutakbir lalu saksi memberitahukan kepada saksi Almutakbir untuk membantu para terdakwa menaikkan 1 (satu) gulungan kabel/ rol kabel, instalasi tembaga super warna hitam milik PT. BSI dengan cara kabel tersebut di buka dari gulungan kabel lalu menariknya keatas mobil ;
- Bahwa setelah menaikkan kabel tersebut lalu saksi, saksi Wahidin, saksi Hartono dan Ishak (DPO) membawa kabel tersebut keluar areal perusahaan dengan menggunakan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH dan membongkarnya di rumah saksi ;

- Bahwa keesokan harinya King-King menjual kabel tersebut kepada saksi Ifan Alfianto als Ifan seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi yaitu : saksi mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) saksi Wahidin mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) saksi Hartono Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi Almutakbir oleh terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan kabel tersebut dipergunakan oleh King-King dan sebahagian lagi diberikan kepada anggota security lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

7. Keterangan saksi **HARTONO Bin SAENUDIN SORUMBA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Wahidin dan Hartono yang kemudian uang hasil penjualan kabel tersebut juga dinikmati oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di areal pembangunan pabrik smelter PT. Ifish Deco tepatnya di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi dan saksi Wahidin yang sebelumnya telah sepakat untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI lalu menghubungi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi dan saksi Wahidin akan masuk ke areal perusahaan PT. BSI untuk mengambil kabel instalasi milik PT. BSI ;

- Bahwa Kemudian saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) menuju kearah pertambang PT. Ifish Deco dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH ;
- Bahwa setelah tiba di kantor security PT Ifish Deco saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) bertemu dengan saksi Wahidin yang selanjutnya saksi Wahidin ikut bersama saksi, saksi Hartono dan Ishak (DPO) lalu bersama-sama menuju ke lokasi Pembangunan smelter milik PT.BSI yang berada di wilayah penambangan PT Ifish Deco ;
- Bahwa setibanya di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI tepatnya di pos security saksi, saksi Hartono, saksi Wahidin dan Ishak (DPO) bertemu dengan saksi Almutakbir lalu saksi memberitahukan kepada saksi Almutakbir untuk membantu para terdakwa menaikkan 1 (satu) gulungan kabel/ rol kabel, instalasi tembaga super warna hitam milik PT. BSI dengan cara kabel tersebut di buka dari gulungan kabel lalu menariknya keatas mobil ;
- Bahwa setelah menaikkan kabel tersebut lalu saksi, saksi Wahidin, saksi Hartono dan Ishak (DPO) membawa kabel tersebut keluar areal perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil open merk Suzuki AVP warna Hitam DT.95 47 BH dan membongkarnya di rumah saksi ;
- Bahwa keesokan harinya king-king menjual kabel tersebut kepada saksi Ifan Alfianto als Ifan seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi yaitu : saksi mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) saksi wahidin mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua jutaan rupiah) saksi hartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi Almutakbir oleh terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang penjualan kabel tersebut dipergunakan oleh King-King dan sebahagian lagi diberikan kepada anggota security lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan ikut menikmati uang hasil kejahatan pencurian kabel yang dilakukan saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto yang telah mengambil kabel tembaga milik PT. BSI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2015 sekitar pukul 21.30 Wita di dalam lokasi pembangunan Smelter Milik PT. BSI Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadiannya namun pada akhir bulan April 2015 saksi Suryanto menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa dia mau masuk malam itu ambil barang di dalam smelter pabrik PT. BSI yang berada di wilayah penambangan PT. Ifish Deco di Kel Ngapaaha Kec. Tinanggea setelah itu saksi pun menyampaikan bahwa kenapa tidak ambil siang atau sore saja kalau memang benar sudah di kasi oleh karyawan PT. BSI ;
- Bahwa barang yang hendak diambil oleh saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto yaitu 1 (satu) rol kabel instalasi warna hitam ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) rol kabel instalasi warna hitam saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto ambil di lokasi pembangunan pabrik smelter PT BSI di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan Prov Sultra adalah milik PT. BSI ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi baru ketahui setelah terjadinya penjualan kabel tersebut barulah saksi dikasi uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Suryanto, pada saat menerima uang tersebut saksi sempat menanyakan uang tersebut dari mana namun saksi Suryanto menjawab bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kabel yang diambil oleh saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto dan saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto telah menjualnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah Geregaji pemotong Besi ;
- 1 (satu) Nota Pembelian "hakim Jaya" ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan ikut menikmati uang hasil kejahatan pencurian kabel yang dilakukan saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto yang telah mengambil kabel tembaga milik PT. BSI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2015 sekitar pukul 21.30 Wita di dalam lokasi pembangunan Smelter Milik PT. BSI Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadiannya namun pada akhir bulan April 2015 saksi Suryanto menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa dia mau masuk malam itu ambil barang di dalam smelter pabrik PT. BSI yang berada di wilayah penambangan PT. Ifish Deco di Kel Ngapaaha Kec. Tinanggea setelah itu saksi pun menyampaikan bahwa kenapa tidak ambil siang atau sore saja kalau memang benar sudah di kasi oleh karyawan PT. BSI ;
- Bahwa barang yang hendak diambil oleh saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto yaitu 1 (satu) rol kabel instalasi warna hitam ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) rol kabel instalasi warna hitam saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto ambil di lokasi pembangunan pabrik smelter PT BSI di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan Prov Sultra adalah milik PT. BSI ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi baru ketahui setelah terjadinya penjualan kabel tersebut barulah saksi dikasi uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Suryanto, pada saat menerima uang tersebut saksi sempat menanyakan uang tersebut dari mana namun saksi Suryanto menjawab bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kabel yang diambil oleh saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto dan saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto telah menjualnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya eror in persona dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan tidak perlu dijelaskan sebab telah sangat jelas maknanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, diketahui bahwa pada bulan April tahun 2015 sekitar pukul 21.30 Wita di dalam lokasi pembangunan Smelter Milik PT. BSI Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan telah terjadi pencurian kabel yang dilakukan saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto yang telah mengambil kabel tembaga milik PT. BSI ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti kejadiannya namun pada akhir bulan April 2015 saksi Suryanto menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa dia mau masuk malam itu ambil barang di dalam smelter pabrik PT. BSI yang berada di wilayah penambangan PT. Ifish Deco di Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngapaaha Kec. Tinanggea setelah itu saksi pun menyampaikan bahwa kenapa tidak ambil siang atau sore saja kalau memang benar sudah di kasi oleh karyawan PT. BSI ;

Bahwa barang yang hendak diambil oleh saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto yaitu 1 (satu) rol kabel instalasi warna hitam ;

Bahwa barang berupa 1 (satu) rol kabel instalasi warna hitam saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto ambil di lokasi pembangunan pabrik smelter PT BSI di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan Prov Sultra adalah milik PT. BSI ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut saksi baru ketahui setelah terjadinya penjualan kabel tersebut barulah saksi dikasi uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Suryanto, pada saat menerima uang tersebut saksi sempat menanyakan uang tersebut dari mana namun saksi Suryanto menjawab bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan kabel yang diambil oleh saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto dan saksi Wahidin, saksi Hartono dan saksi Suryanto telah menjualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan secara keseluruhan telah terpenuhi dan terbukti menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya bagi terdakwa, Majelis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim setelah bermusyawarah Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang cukup adil yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LONAS TARIDALA bin M. TARIDALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji pemotong besi ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian “hakim jaya” ;

Digunakan dalam perkara lain An. Ifan Alfianto ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 oleh kami, **IWAN WARDHANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 82/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

IWAN WARDHANA, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)